

PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*) TERHADAP EKSEKUSI BARANG BUKTI ATAS PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INKRACHT VAN GEWIJSDE*) TERKAIT TINDAK PIDANA

Fatria Gunawan, S.H
Hakim Pengadilan Negeri Kota Tarakan

ABSTRACT

A judge's decision concerning evidence in a criminal case is not closed, possibly causing problems in the future. Including the emergence of resistance by third parties who feel that their rights and interests have been harmed by the evidence.

The research method used is a normative juridical research method with a conceptual approach, a legal approach and case approach.

Based on the results of the study can be concluded first; Ratio Desidendy the decision of the Binjai District Court Number: 22 / Pdt.Plw / 2012 / PN.BJ dated 21 February 2013 that resistance was the guarantor of Darman's debt to the CV Showroom. Jaya Mobilindo because of the principal agreement to buy and sell 1 unit of car carried out by Darman with CV Showroom. Jaya Mobilindo, where resistance does not know the relationship between Darman and the Survived Als. Adi related to the a quo car unit. Therefore according to the provisions of article 24 of Law No. 42 of 1999 concerning the Fiduciary Guarantee above, then The opponent should not be burdened with the obligation to bear the risk of loss of objects that are used as fiduciary guarantees for unlawful acts committed by Suriadi Als. Adi, Defendant in Case No. 265 / Pid.B / 2012 / PN.BJ. Therefore, opponents are third parties with good intentions that must be protected by their rights and interests.

*Second: The third party's legal efforts to defend civil rights against the execution of evidence related to criminal offenses are by carrying out resistance efforts (*derdenverzet*). As an extraordinary legal measure used by third parties to refute or fight the execution of seizures carried out by the court. this law is carried out by third parties with the intention that their rights and interests are harmed as a result of the execution of seizure to get legal protection. Criminal legal measures can also be taken by third parties when their interests and rights are harmed as a result of a court decision in a criminal case. Third party property is used as evidence in a criminal case, because it is used by the defendant in committing a crime, so that one of the dictums of the court decision in the criminal case is confiscating evidence for a country that is actually owned by a third party that is not involved am criminal case.*

Keywords, Derden Verzet, Decision, Execution, Evidence, Criminal Act

PENDAHULUAN

Putusan perkara pidana sebagai wujud implementasi asas keadilan dan kepastian hukum secara substantif tidak hanya berisi penetapan bersalah tidaknya seorang terdakwa, dan tidak hanya memuat penjatuhan pidana atau sanksi terhadap terdakwa semata. Namun jika terdapat barang bukti yang digunakan selama proses pembuktian, maka putusan hakim tersebut juga harus memuat mengenai tindakan terhadap barang bukti terkait.

Kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang bukti”.¹ Segala barang bukti diperlihatkan oleh hakim ketua sidang kepada terdakwa dengan menanyakan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan apabila diperlukan juga diperlihatkan kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diperlihatkannya barang bukti tersebut untuk menjaga jangan sampai barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdakwa dijadikan barang bukti, di samping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak dikenal oleh terdakwa/saksi.²

Berdasarkan uraian diatas, dalam proses persidangan majelis hakim juga sering memutuskan barang bukti untuk dirampas, sehingga tentunya barang bukti tersebut haruslah di eksekusi setelah perkara yang disidangkan telah selesai dan berkekuatan hukum tetap dan dalam hal ini Kejaksaan berperan sebagai eksekutor. Putusan Pengadilan yang menetapkan barang bukti dirampas untuk negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana kehutanan, narkoba, perikanan, penyelundupan, korupsi, pencucian uang, senjata api dan bahan peledak, dan lain- lain. Barang-barang yang dirampas tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat

¹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 1989, h 14.

² Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 249.

terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum.

Perlawanan pihak ketiga melalui peradilan perdata dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan menyangkut barang bukti tindak pidana oleh hakim/pengadilan, walaupun secara yuridis belum diatur secara khusus dalam ketentuan formil mengenai proses peradilan pidana di Indonesia. Namun pada perkembangannya, upaya hukum berupa perlawanan pihak ketiga merupakan alternatif kebijakan yang digunakan sebagai instrument perlindungan bagi pihak ketiga yang memiliki hak atas barang bukti yang dirampas, sehingga sering dipertimbangkan dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur dan mengamanatkan tindakan perampasan aset hasil tindak pidana.

Salah satu contoh putusan pengadilan yang terkait dengan pihak ketiga yakni Gugatan Perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : No. 265/Pid.B/2012/ PN.BJ, dengan Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : No. 265/Pid.B/2012/ PN.BJ, dimana salah satu amarnya memerintahkan terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty. PT. Oto Multiartha merupakan perusahaan/badan hukum yang bergerak dibidang pembiayaan kepemilikan mobil/kredit mobil sebagai pihak ketiga mengajukan upaya hukum dengan mengajukan perlawanannya ke Pengadilan Negeri Binjai Atas perlawanan tersebut keluarlah Putusan Nomor : 22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ tanggal 21 Februari 2013.

Bertitik tolak dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Eksekusi Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap(*Inkracht Van Gewijsde*) Terkait Dengan Tindak Pidana” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. *Ratio Decidendi* putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ tanggal 21 Februari 2013.
2. Upaya hukum pihak ketiga dalam mempertahankan hak keperdataan terhadap eksekusi barang bukti terkait dengan tindak pidana

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertipe normatif karena bertumpuh pada mencari kebenaran koherensi yaitu suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang diterapkan. Pendekatan yang dipergunakan dalam menganalisis isu hukum meliputi; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ

1. Posisi Kasus

Latar belakang dipilihnya perkara perlawanan pihak ketiga yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Binjai lewat putusan Nomor: 22/Pdt.Bth/2012/PN.BJ, dikarenakan kasus ini mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini tentang perlawanan yang diajukan oleh pelawan dalam rangka mempertahankan hak-hak keperdataannya.

PT. Oto Multiartha yang beralamat di Gedung Summitmas II, Lt. 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav 61 - 62 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili dan memberikan kuasanya kepada Jannes H.Silitonga, S.H., Agus Salim, S.H., dan Tiar Bagus Putranto, SH., seluruhnya *Litigation Officer* PT. Oto Multiartha yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama PT. Oto Multiartha yang beralamat di Gedung Summitmas II, Lt. 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav 61 - 62 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa yang sah tertanggal 19 September 2012, yang selanjutnya disebut sebagai PELAWAN

Melawan Pemerintah RI cq Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kejaksaan Negeri Binjai Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam

perkara pidana No. 265/Pid.B/2012/PN.BJ yang beralamat di Kejaksaan Negeri Binjai yang dalam hal ini diwakili oleh Mariyanto, SH., Lasmarohana Panjaitan, SH., M. Iqbal, SH., dan Deby Rinaldi, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK-1817/N.2.11/ Gp.2/10/2012 tanggal 29 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut TERLAWAN ;

Adapun di dalam surat Perlawanannya tanggal 09 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 10 Oktober 2012 dengan No. 22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan merupakan perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan kepemilikan mobil/kredit mobil, yang didirikan sesuai undang undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas jo Peraturan Menteri Keuangan No:84/ PMK.012/2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan dan dalam menjalankan usahanya selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi rill ditengah tengah masyarakat;

Bahwa Pelawan dalam menjalankan usahanya membiayai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty (untuk selanjutnya disebut "Unit Mobil"), Debitur a.n Darman, dengan Kontrak No. 10-421-11-03159, Tanggal 29 Desember 2011, dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Fidusia No. W4-04579-AH.05.01.THN 2012, Tanggal 21 Mei 2012, sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Bahwa Darman selaku Debitur pada Perusahaan Pelawan tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar angsuran kredit atas 1 (satu) Unit Mobil terhitung sejak April 2012 sampai dengan perlawanan ini diajukan Pelawan.

Bahwa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Darman selaku Debitur pada Perusahaan Pelawan, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 10-421-11-03159, Tanggal 29 Desember 2011, dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Fidusia No. W4-04579-AH.05.01.THN 2012, Tanggal 21 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor

Wilayah Riau, maka terbukti secara sah hak kepemilikan atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty, tersebut ada pada Pelawan, sesuai Undang undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Bahwa Pelawan dalam perkara *a quo*, sama sekali tidak saling mengenal dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang diperiksa dan disidangkan dalam perkara pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/ PN.BJ, dengan Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI di Pengadilan Negeri Binjai terbukti Pelawan baru mengetahui setelah perkara pidana tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai yang amar putusannya sangat merugikan Pelawan terkait 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty di rampas untuk negara;

Bahwa dalam salinan Putusan perkara pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, dengan Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI di Pengadilan Negeri Binjai, sebagaimana diuraikan pada halaman (5) s/d halaman (9) dalam keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa disebutkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu dari tempat abu rokok dashboard di Unit Mobil tersebut;

Bahwa mengingat telah diputusnya Perkara Pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, dengan Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI di Pengadilan Negeri Binjai, dan Terlawan yang saat ini menguasai Unit Mobil dalam perkara *a quo* dan akan melaksanakan lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu

Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty tersebut, maka sudah sewajarnya Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membuat keputusan penundaan pelaksanaan lelang/ eksekusi atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty, karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi Pelawan;

Bahwa selanjutnya yang menjadi dasar hukum bagi Pelawan menarik Terlawan sebagai Pihak dalam perkara a quo adalah karena Terlawan sebagai Pihak yang menguasai objek dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI No. 1072. K/Sip/1982, yang berbunyi: "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara *feltelijk* menguasai barang-barang sengketa" sehingga Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor :
22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ

Menimbang, bahwa dalam perlawanannya Pelawan telah mengajukan tuntutan provisi dimana poin 2 memohon agar Majelis Hakim memerintahkan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No. Polisi BM-1873QT, No. Rangka MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty (selanjutnya disebut UNIT MOBIL), serta kunci kontak kepada pelawan agar dapat dijaga dan dirawat walaupun ada upaya banding atau kasasi dari terlawan (*uitvoerbaar bij voorrad*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi Terlawan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari perlawanan pelawan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Darman yang beralamat di Dundangan, RT 02/RW.01, Kelurahan Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sesuai dengan kontrak nomor 10-421-11-03159 tanggal 29 Desember 2011 dan sertifikat Fidusia No. W4-04579- AH.05.01.THN 2012 tanggal 21 Mei 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka : MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549 dari dealer CV. Jaya

Mobilindo, Pekanbaru;

2. Bahwa terhadap unit mobil tersebut diperjanjikan antara pelawan dengan Darman bahwa pembayaran dilakukan dalam jangka waktu pembayaran angsuran sebanyak 48 Kali angsuran sejak bulan Februari 2012 hingga Februari 2015 dengan jaminan unit mobil dalam perkara a quo tersebut;
3. Bahwa Darman tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sejak bulan April 2012, sehingga sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Bab I Pasal I angka 1 maka Darman telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dan oleh karenanya maka hak kepemilikan unit mobil dimaksud termasuk BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty serta kunci kontak beralih kepada Pelawan.
4. Bahwa berdasarkan salinan putusan perkara Nomor 265/Pid.B/2012/PN.BJ atas nama terdakwa SURIADI Als. ADI di Pengadilan Negeri Binjai, ditemukan dalam tempat abu rokok dashboard mobil dalam perkara a quo yaitu 1 (satu) pireks kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menerangkan mobil yang digunakan adalah mobil abang terdakwa yang disewa oleh majikan terdakwa di Pekanbaru-Riau, dimana Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi *a de charge* untuk menerangkan mengenai kepemilikan unit mobil tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas, Pelawan menjadi penjamin atas hutang Darman kepada Showroom CV. Jaya Mobilindo karena adanya perjanjian pokok jual beli unit mobil a quo yang dilakukan oleh Darman dengan Showroom CV. Jaya Mobilindo, dimana Pelawan tidak mengetahui hubungan antara Darman dengan Terpidana Suriadi als. Adi terkait unit mobil a quo. Oleh karenanya menurut Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 24 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatas, maka sudah seharusnya Pelawan tidak dibebani kewajiban untuk menanggung resiko kehilangan benda yang dijadikan jaminan fidusia atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Suriadi Als. Adi, Terdakwa dalam Perkara No. 265/Pid.B/2012/PN.BJ., oleh karenanya pelawan adalah pihak ketiga yang beritikad baik yang harus dilindungi hak dan kepentingannya dan berhak atas unit

mobil *a quo*. Dengan demikian petitum poin 2 gugatan pelawan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pelawan poin ke-3 yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara pidana No. 265/Pid.B/2012/PN.BJ. pada angka 5 khususnya terkait dengan barang bukti unit mobil *a quo* sesuai BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty beserta kunci kontak, dibatalkan demi hukum, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :Bahwa Pelawan telah dinyatakan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan sebagai pemilik yang sah atas barang bukti unit mobil *a quo*, maka keberatan pelawan yang diajukan terhadap pelaksanaan lelang/eksekusi atas barang *a quo* yang akan dilaksanakan oleh Terlawan menurut Majelis sangat beralasan. Oleh karenanya barang bukti unit mobil *a quo* seharusnya tidak dirampas untuk Negara, melainkan dikembalikan kepada Pelawan sebagai pemilik yang sah atas barang *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian khusus untuk putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara pidana No. 265/Pid.B/2012/PN.BJ. pada angka 5 khususnya terkait dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka : MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549 atas nama BPKB Drs. Deddie Rusty serta kunci kontaknya menjadi batal, sehingga perlawanan pelawan pada poin ke-3 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-4, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka diperintahkan agar Terlawan menyerahkan Rangka : MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549 atas nama BPKB Drs. Deddie Rusty serta kunci kontaknya kepada Pelawan; Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil jo. SEMA R.I. No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil terhadap unit mobil *a quo*, dimana dari beberapa ketentuan tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dijatuhkannya putusan yang

dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi, sedangkan dari bukti – bukti yang diajukan oleh Pelawan, Majelis Hakim tidak melihat adanya satu bukti pun sebagaimana disyaratkan dalam beberapa ketentuan diatas, oleh karena itu petitum ke-4 tersebut dapat dikabulkan sebagian, kecuali mengenai Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) ; Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5, oleh karena petitum ke-4 telah dikabulkan sebagian maka petitum ke-5 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 oleh karena timbulnya perlawanan ini berkaitan dengan kepentingan pelawan dimana Pelawan tidak dapat membuktikan kerugian yang relevan dengan Terlawan. Oleh karenanya petitum ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlawanan pelawan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak petitum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan dikabulkan sebagian, maka Terlawan sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan provisi Pelawan.

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan pelawan untuk sebagian.
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, sesuai BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak.

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara pidana Nomor: 265/ Pid.B/2012/PN.BJ, pada angka 5 yaitu mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, sesuai BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak, batal.
4. Memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, sesuai BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak, kepada Pelawan.
5. Menolak perlawanan pelawan untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 279.000,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ

Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkotika. Barang tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum.

Menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya, “benda tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Misalnya bahan peledak amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Barang yang dapat dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi biasanya benda tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan misalnya golok untuk menganiaya korban atau linggis yang dipakai untuk membongkar rumah orang lain.

Amar putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yaitu Menyatakan Pelawan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan sebagai pemilik yang sah atas barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM

1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, sesuai BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak, kepada Pelawan.adalah tepat dan memenuhi unsur keadilan. Karena pelawan dapat membuktikan bahwa mobil tersebut adalah benar miliknya.

Putusan tersebut bila dianalisis dengan teori keadilan. Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu.Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.³ John Rawls mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut : (iii)pertama: prinsip yang mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar/asasi; dan(iv) kedua: prinsip yang mengakui bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi setiap orang.

Dalam memilih prinsip keadilan yang digunakan, Rawls mengemukakan teori “posisi asli” (*original position*), yang mana “posisi asli” merupakan suatu situasi awal yang wajar dimana dapat dipastikan bahwa segala kesepakatan-kesepakatan mendasar yang dicapai dalam komunitas tersebut adalah adil.

Pertimbangan *judex faci* yang pada pokoknya menerima perlawanan dari pelawan karena barang yang telah disita untuk Negara adalah milik pihak ketiga yang tidak tersangkut baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga hak-hak keperdataan pihak pelawan wajib dilindungi dengan mengabdikan perlawanannya. Hakim sudah benar dalam menafsirkan penerapan hukum karena perlawanan pada prinsipnya merupakan upaya hukum dan sebagai langkah awal yang formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang agar putusan No. 265/Pid.B/2012/PN.BJ tersebut tidak berkekuatan mengikat kepada diri pelawan sehingga tidak ada bedanya dengan gugatan biasa yang diatur oleh Pasal 379 RV yang menggariskan tata cara gugatan perlawanan tunduk pada ketentuan dan tata tertib beracara yang ditetapkan pada pemeriksaan perkara gugatan biasa dengan demikian sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Pasal 195 ayat (6) HIR maka ketentuan- ketentuan tata cara yang diterapkan pada pemeriksaan gugat biasa berlaku sepenuhnya dalam proses pemeriksaan perlawanan oleh karena itu tidak

^{3 3} Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012, h. 17.

ada alasan bagi *judex facti* untuk menolak perlawanan;

Penetapan atas keberatan dari perspektif perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam memperoleh barang yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum kepada pihak ketiga. Hakim telah memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk membuktikan setiap dalil permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dan dalil bantahan yang diajukan oleh Termohon. Hal ini memberikan pemahaman bahwa dari pendekatan keadilan prosedural, pihak ketiga telah diakomodir kepentingan hukumnya untuk mengajukan upaya hukum, sekaligus kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan keberatannya dipersidangan yang terbuka untuk umum.

Penetapan ini pula telah menegakkan prinsip keadilan substansial yaitu keadilan yang didapatkan dari prosedur hukum yang berkeadilan, penegakan prinsip imparisial, integritas dan penilaian atas alat bukti. Hakim tidak semata-mata menegakan keadilan prosedural tetapi telah menegakkan keadilan substantif, pertimbangan hukum rasional, logis dengan berdasar pada alat bukti yang sah menurut hukum. Hakim memiliki keberanian dalam menjatuhkan penetapan pengembalian barang bukti kepada yang berhak,. Demi perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik dan terwujudnya keadilan substantif, Hakim telah menegakkan hukum dengan membuat sebuah terobosan hukum demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

B. Upaya Hukum Pihak Ketiga Dalam Mempertahankan Hak Keperdataan Terhadap Eksekusi Barang Bukti Terkait Dengan Tindak Pidana

Dalam mencari keadilan, menurut sistem hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui badan-badan peradilan yang ada, mulai dari badan peradilan tingkat pertama sampai badan peradilan tingkat terakhir. Oleh karena itu bilamana ada putusan pengadilan yang dirasakan kurang adil oleh salah satu pihak yang terperkara atau bahkan sampai merugikan pihak lain yang tidak mempunyai sangkut paut dengan dengan persengketaan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat memanfaatkan upaya hukum. Baik itu akibat dari putusan pengadilan dalam perkara pidana maupun putusan pengadilan dalam

perkara perdata, hukum memberikan saluran perlindungan kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan melakukan upaya hukum,

Menurut Iskandar Oeripkartadinata,⁴ “ Upaya hukum atau *rechtamiddel* adalah lembaga yang diberikan oleh hukum (dalam arti sempit Undang-undang) kepada seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan putusan hakim”. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan⁵

Didalam hukum acara perdata di Indonesia, upaya hukum yang disediakan bagi pencari keadilan dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu upaya hukum biasa yaitu *verzet*, banding, dan kasasi dan upaya hukum luar biasa yaitu *request civil* (peninjauan kembali) dan *derdenverzet* (perlawanan dari pihak ketiga)

Terhadap upaya hukum biasa yang terdiri atas *verzet*, banding dan kasasi, pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Namun dengan diterimanya putusan oleh pihak yang berperkara, wewenang untuk menggunakan upaya hukum biasa tersebut hapus. Upaya hukum biasa ini bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Sedangkan upaya hukum luar biasa hanya dapat dilakukan terhadap putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan mengikat, karena suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan mengikat sudah tidak dapat lagi diubah sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi atau terhadap putusan tersebut sudah tidak tersedia upaya hukum (*verzet*, banding maupun kasasi) yang dapat ditempuh. Meskipun upaya hukum luar biasa ini dapat dilakukan terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun pelaksanaannya tidak menanggukuhkan suatu eksekusi putusan hakim. Dengan demikian antara kedua upaya hukum tersebut berbeda dalam sifat dan berlakunya.

Sehubungan dengan upaya hukum tersebut di atas, maka upaya hukum *derdenverset* atau perlawanan dari pihak ketiga merupakan upaya hukum luar biasa tersebut dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk membantah atau melawan adanya sita eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan. Upaya hukum ini dilakukan oleh pihak ketiga dengan maksud supaya hak-hak dan kepentingannya yang

⁴ Iskandar Oeripkartadinata, *Upaya Hukum Yang dapat dilakukan oleh pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal, Hukum dan Pembangunan, tahun XI, September 1981, h. 443

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h. 18

dirugikan akibat dari pelaksanaan sita eksekusi mendapat perlindungan hukum. Upaya hukum perlawanan oleh pihak ketiga terhadap sita eksekusi pengaturannya ada di dalam HIR, khususnya Pasal 195 ayat 6 dan Pasal 208 HIR sebagai kelanjutanm Pasal 207 HIR. Ketentuan dari Pasal-Pasal HIR ini, dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai dasar hukum untuk mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan sita eksekusi. Pihak ketiga yang dapat mengajukan upaya perlawanan terhadap sita eksekusi, hanyalah pihak ketiga yang secara nyata benar-benar haknya dirugikan akibat adanya sita eksekusi. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dengan melalui suatu upaya hukum *derdenverzet* yang merupakan upaya hukum luar biasa, pihak ketiga baru dapat mempergunakannya untuk membela dan melindungi kepentingannya dan hak-haknya yang dirugikan sebagai akibat dari adanya pelaksanaan sita eksekusi.

Upaya hukum perlawanan atau *derdenverzet* dapat juga ditempuh oleh pihak ketiga ketika kepentingan dan hak-haknya dirugikan akibat dari sebuah putusan pengadilan dalam perkara pidana. Barang milik pihak ketiga dijadikan sebagai barang bukti dalam sebuah perkara pidana, karena digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Sehingga salah satu diktum dari putusan pengadilan dalam perkara pidana dimaksud menyita barang bukti yang sejatinya milik pihak ketiga yang tidak tersangkut dalam perkara pidana.

Secara yuridis, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan bagian dari pada upaya hukum luar biasa dalam lapangan hukum acara perdata, yang merupakan suatu perlawanan terhadap sita, baik sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atau sita eksekusi (*executorial beslag*).

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita yang dilakukan oleh Pengadilan, pada dasarnya hanya dapat diajukan atas dasar hak milik. Namun setelah adanya hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2007 di Makassar, menyimpulkan bahwa selain pemilik barang yang disita, maka bagi penyewa atau pun pemegang hak seperti hak tanggungan, juga berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap sita yang telah diletakan oleh pengadilan.

Hakim dalam mempertimbangkan mengenai barang bukti milik pihak ketiga yang terkait tindak pidana dalam putusannya, harus memperhatikan tentang asas-asas itikad baik yang harus dimiliki oleh pihak ketiga sebagai pemilik

barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana maupun sebagai pemilik barang yang dihasilkan dari kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku/tersangka tindak pidana

Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial. Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada “kesengajaan sebagai bentuk kesalahan” pembuat yang secara psikologis menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian tentang itikad baik tersebut di atas, hal yang paling pokok yang harus dibuktikan oleh pihak ketiga sebagai pemilik barang/alat yang terkait tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.
- b. Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.
- c. Harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Dari ketentuan tersebut, apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa dirinya beritikad baik, dalam hal pihak ketiga sebagai pemilik barang/alat misalkan meminjamkan atau menyewakan barang/alat miliknya kepada orang

lain, pihak ketiga tersebut harus membuktikan bahwa dirinya tidak lalai dan tidak mempunyai niat menyewakan atau meminjamkan barang/alat miliknya untuk digunakan melakukan perbuatan tindak pidana, sehingga apabila pihak ketiga tidak tahu atau merasa ditipu atau dibohongi oleh penyewa maupun peminjam yang menggunakan barang/alat milik pihak ketiga untuk melakukan kejahatan/perbuatan tindak pidana, maka dalam hal ini pihak ketiga tersebut mempunyai itikad baik, karena dalam sikap batin pihak ketiga terdapat kejujuran sedangkan terhadap pelaku/tersangka yang menggunakan barang/alat milik pihak ketiga untuk melakukan perbuatan tindak pidana dengan tidak mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Menyikapi hal tersebut, pada perkembangannya terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang yang dirugikan oleh putusan pengadilan menyangkut barang bukti yaitu dengan melakukan perlawanan/keberatan. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut hanya terdapat pada beberapa delik seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana perikanan, tindak pidana kehutanan dan lain sebagainya sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut Maka Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan telah benar dan diatur secara jelas dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal tersebut juga mempunyai pengertian bahwa perampasan terhadap barang bukti yang dipakai/digunakan kejahatan tidaklah mutlak terhadap milik pihak ke-3 yang beritikad baik, tetapi hanya mutlak terhadap barang milik si pelaku kejahatan, sehingga seorang pemilik barang yang tidak tahu menahu mengenai barang miliknya dipakai/ dipergunakan sebagai alat kejahatan dan

beritikad baik harus tetap dilindungi oleh undang-undang karena agar "Tiada pidana tanpa kesalahan" atau "*geen straf zonder schuld*"

Dalam kaitan dengan upaya hukum yang disebut dalam Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 7 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 dengan terminologi "keberatan" terhadap putusan dan penetapan. KUHAP memang mengintrodusir istilah "keberatan" tersebut tetapi bukan dalam konteks upaya hukum sebagaimana dimaksud di atas.

Ada beberapa alternatif solusi bagi pihak ketiga yang berkeberatan atas proses penegakan hukum pidana berkaitan dengan barang bukti antara lain :

- a. Praperadilan atas penyitaan barang bukti sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP.
- b. Keberatan atas putusan pengadilan tentang perampasan barang bukti sebagaimana diatur dalam pasal 19 dan 38 UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001.

Ada dua kemungkinan alternatif solusi dari penerapan upaya hukum keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38 UU No 31 tahun 1999 meskipun masing masing tetap membuka peluang permasalahan baru atau tidak secara komprehensif dan tuntas menyelesaikan masalah yaitu :

- a. Alternatif pertama adalah menempelkan upaya hukum keberatan tersebut kedalam upaya hukum yang sudah dikenal saat ini, bukan dalam konteks hukum acara pidana tetapi dalam konstruksi hukum acara perdata yaitu dengan memilih antara gugatan atau permohonan, karena dalam lapangan hukum acara pidana (yang diatur dalam KUHAP) sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak ada analognya atau,
- b. Alternatif kedua adalah dengan melakukan terobosan hukum sebelum adanya revisi UU No 31 tahun 1999 atau revisi KUHAP melalui penciptaan prosedur/mekanisme tersendiri (sui generis) yang selama ini belum dikenal dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata dengan tetap menggunakan istilah upaya hukum keberatan pihak ketiga tetapi tetap dalam kerangka hukum acara pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ratio Desidendy* dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ tanggal 21 Februari 2013, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pelawan adalah pihak ketiga yang beritikad baik yang harus dilindungi hak dan kepentingannya. Dan oleh karena Pelawan telah dinyatakan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan sebagai pemilik yang sah atas barang bukti unit mobil *a quo*, maka pertimbangan Majelis Hakim yang mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka : MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549 atas nama BPKB Drs. Deddie Rusty serta kunci kontaknya kepada Pelawan adalah sudah tepat dan benar.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan tentang perampasan barang dalam suatu perkara pidana, dalam praktiknya adalah menggunakan instrumen sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Hukum acara perdata khususnya tentang perlawanan (*Derden Verzet*).
3. Terdapat kendala-kendala yang ditemui dilapangan ketika upaya hukum diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan perampasan barang dalam suatu perkara pidana, yakni belum adanya keseragaman administrasi dan payung hukum yang khusus mengatur mengenai upaya hukum pihak ketiga terhadap putusan perampasan barang dalam perkara pidana.

B. Saran

1. Untuk melindungi pihak ketiga beritikad baik dari upaya penegakan hukum terkait penyitaan dan perampasan barang bukti untuk negara yang diyakini menimbulkan banyak potensi kerugian sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap ketentuan hukum acara pidana, untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik yang secara tidak langsung menjadi korban dari proses penegakan hukum. Evaluasi tersebut dapat berupa pembaharuan/pengesahan Rancangan Undang- Undang Kitab Hukum Acara Pidana yang sudah dibahas sejak lama tersebut menjadi Undang- undang. Yang mana dalam RUU tersebut dimuat kewenangan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang didalamnya terkait kewenangan untuk

memutuskan upaya paksa berupa penyitaan. Atas dasar tersebut perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur formal penggunaan upaya hukum *derden verzet* untuk melindungi hak pihak ketiga.

2. Mengingat sejauh ini belum ada aturan khusus mengenai bentuk upaya hukum pihak ketiga terhadap putusan perampasan barang dalam suatu perkara pidana, sedangkan bentuk upaya hukum yang lazim digunakan saat ini berupa perlawanan yang mengadopsi hukum acara perdata yang didalamnya terdapat kendala-kendala dalam prakteknya. Maka di akhir tulisan ini disarankan kepada Mahkamah Agung untuk sekiranya merumuskan sebuah norma hukum baru yang khusus mengatur tentang upaya hukum pihak ketiga terhadap perampasan barang dalam perkara pidana dalam bentuk PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), yang mencerminkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, sesuai dengan dengan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

DAFTAR BACAAN

- Afiah, Ratna Nurul *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 1989,
- Asshiddiqie, Jimly *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012,
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984,
- Marzuki, Peter Mahmud *Karakteristik Ilmu Hukum*, Yuridika,-Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Volume 23, No. 2, Mei – Agustus 2008,
- Mertokusumo. Sudikno *Penelitian Hukum*, , Yuridika,- *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, Volume 16, No. 2, 2002,
- Mertokusumo. Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, 2006,
- Oeripkartadinata, Iskandar, *Upaya Hukum Yang dapat dilakukan oleh pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jurnal, Hukum dan Pembangunan, tahun XI, September 1981, h. 443
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta PT. Buku Kita Cetakan, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Jakarta PT. Buku Kita Cetakan, 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 505
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor SE-03/B/B.8/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 *tentang Penyelesaian Barang Rampasan*